

**Nasab Anak Luar Kawin  
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 46/PUU-VIII/2010**

***The Descendants of Children Outside  
of Marriage After Constitutional Court  
Decision No. 46/PUU-VIII/2010***

**Achmad Irwan Hamzani**

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti  
Jln. Halmahera Km. 1 Tegal, Jawa Tengah  
achmad\_irwanhz@yahoo.co.id

Naskah diterima:10/02/2015 revisi: 10/03/2015 disetujui: 20/03/2015

**Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan permohonan Machica Mochtar yang telah menikah dengan Moerdiono secara agama Islam, tetapi tidak dicatatkan. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Setelah putusan MK tersebut, status anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Putusan MK berimplikasi luas, sebab anak di luar kawin mencakup anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan, dan anak yang lahir dari hasil zina. Menurut hukum Islam, apabila diterapkan terhadap anak luar kawin dalam pengertian anak hasil perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan, Putusan MK sudah tepat. Perkawinan secara hukum sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Apabila diterapkan terhadap anak luar kawin dalam pengertian anak hasil zina, menurut hukum Islam putusan MK tidak tepat diterapkan. Anak hasil zina menurut hukum Islam hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

**Kata kunci;** Mahkamah Kostitusi, nasab anak, luar kawin, hukum Islam.

### **Abstract**

*Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 granted the petition Machica Mochtar, who is married with Moerdiono the Islamic religion in accordance, but not recorded. If the marriage was born a boy named Mohammed Iqbal Ramadan. After the decision of the Court, the status of illegitimate children has a civil relationship with his father and his father's family. Child outside marriage include children born of the marriage legitimate religion, but not recorded, and the children born from adultery. According to Islamic law, the Constitutional Court's decision is appropriate when applied to the child of a valid marriage according to religious but not registered. Meanwhile, when applied to children outside marriage, adultery result, the Court's decision is contrary to Islamic law.*

**Keywords;** *The Constitution Court, the descendants of children, outside of marriage, Islamic law.*

## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) harus dicatatkan. Lembaga yang diberi kewenangan untuk pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Catatan Sipil bagi non Islam. Tujuannya untuk memperoleh legalitas hukum, sebab perkawinan juga termasuk ikatan keperdataan.

Namun demikian masih banyak orang yang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan atau "kawin bawah tangan". Persoalan yang sering muncul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinannya dianggap ilegal sehingga isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti hubungan perdata dengan ayahnya. Disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Tuntutan pengakuan status dan hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan melalui jalur hukum di pengadilan juga sering terjadi. Kasus yang populer adalah yang dialami oleh Aisyah Mokhtar yang dinikahi oleh Moerdiyono secara agama Islam tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Bahkan Aisyah Mochtar sampai mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi agar anaknya mendapat status hukum tetap sebagai anak Moerdiono. Tuntutan Aisyah Mokhtar dikabulkan oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 yang menyatakan; mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machicha binti Mochtar Ibrahim yaitu Pasal 43 ayat (1) bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal ini dipandang menimbulkan ketidakadilan bagi si anak dan bertentangan dengan Konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28B ayat (1).

Dengan adanya Putusan MK tersebut anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan akan memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Putusan tersebut memunculkan berbagai implikasi hukum dan menjadi polemik, apakah mencakup anak yang lahir hasil zina atau tidak. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang status nasab anak luar kawin khususnya anak hasil zina menurut perspektif hukum Islam.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 terhadap nasab anak luar kawin? 2) Bagaimanakah nasab anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 **ditinjau menurut hukum Islam?**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang digunakan bersumber dari bahan pustaka atau tulisan. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan pengakajian data pustaka<sup>1</sup>. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 5 bulan, 1 April – 30 Agustus 2013.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang datanya disajikan secara kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan tentang situasi-situasi atau kejadian-kejadian<sup>2</sup>. Penelitian ini bersifat deskriptif karena hasilnya akan diuraikan secara naratif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) hukum secara mikro. Perbandingan hukum mikro yaitu membandingkan isi aturan hukum dibatasi pada tema yang menjadi fokus penelitian ini<sup>3</sup>.

Karena penelitian termasuk jenis penelitian kepustakaan, maka sumber datanya termasuk data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan

<sup>1</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 3.

<sup>2</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 10.

<sup>3</sup> Bernard Arief Shidarta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999, h. 12.

bahan-bahan hukum. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>4</sup> Selanjutnya, bahan hukum yang peneliti gunakan dikelompokkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode analisis data yang digunakan adalah induktif kualitatif dengan model interaktif. Proses analisis meliputi 3 (tiga) kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi seperti pendapat Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman<sup>5</sup>.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Nasab Anak Luar Kawin

#### 1. Perkawinan dan Kaitannya dengan Nasab Anak

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>6</sup> Perkawinan dalam bahasa Arab disebut *nikah*, bermakna *dham*, artinya menghimpit, menindih, atau berkumpul. Arti kiasannya sama dengan bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa definisi perkawinan, di antaranya yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa “perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan”.<sup>7</sup> Abu Yahya Zakariya al-Anshari mendefinisikan bahwa “Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafadz* nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.<sup>8</sup>

Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk melaksanakan perintah agama maka di dalamnya terkandung tujuan mengharapkan ridha Allah Swt.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan perkawinan sebagai berikut:

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 101.

<sup>5</sup> Matthew B. Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992, h. 22.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. IV, 1994, h. 456.

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillahutu*, Damaskus: Daar al-Fikr, 1989, h. 29.

<sup>8</sup> Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Juz II, Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.th., h. 30.

*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Sedangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengertian dan tujuan perkawinan seperti tertuang dalam Pasal 2:

*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanannya merupakan ibadah.*

Perkawinan pada hakikatnya adalah “*aqad*” antara calon suami-istri untuk memperbolehkan keduanya bergaul sebagai suami-istri. *Aqad nikah* adalah perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang laki-laki.<sup>9</sup>

Aturan yang mendasar dalam suatu perkawinan ialah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Syarat sahnya perkawinan adalah; adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan; calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus sudah baligh (berakal); adanya persetujuan bebas antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, yang tidak ada paksaan dari manapun; wanita yang hendak dikawini oleh seorang laki-laki bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini. Rukun perkawinan yaitu; adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan; wali nikah dari pihak mempelai perempuan; dua orang saksi; *ijab* dan *qabul*.<sup>10</sup>

Ikatan perkawinan dalam konstruksi hukum di Indonesia bukan hanya sebatas melaksanakan hukum agama, namun memiliki hubungan keperdataan. Artinya, ikatan perkawinan memiliki dua aspek yang harus diperhatikan; sebagai ibadah yang pelaksanaannya harus sesuai ketentuan agama (materil), dan ikatan perdata sehingga harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku agar memperoleh legalitas (formil). Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2):

Pasal 1:

(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

<sup>9</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Mazhabib al-Arba'ah*, Mesir: Daar al-Ghad al-Jadid, 2005, h.135.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 70-73.

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Selama ini masih terjadi ambiguitas dalam memaknai syarat materil dan formil perkawinan di Indonesia. Secara ideal, agar tujuan negara dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan terwujud, pencatatan perkawinan seharusnya bukan hanya pada tataran administratif tetapi diintegrasikan menjadi syarat materil perkawinan. Perkawinan dianggap sah bukan hanya memenuhi syarat dan rukun seperti yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga yang dicatatkan pada instansi yang berwenang.

Ada beberapa istilah untuk menunjuk suatu perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia, yaitu perkawinan siri, perkawinan di bawah tangan, kawin kyai, dan kawin lari. Sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara perkawinan siri dengan perkawinan tidak dicatatkan. Perkawinan siri jika merujuk pada pembahasan dalam *fiqh* adalah perkawinan yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi, seperti tidak adanya wali dari mempelai wanita, tidak adanya saksi, ataupun perkawinan tersebut sengaja dirahasiakan. Adapun perkawinan siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi pemerintah. Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri dan anak-anak yang dilahirkan dan tidak mendapat perlindungan hukum. Menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan.<sup>11</sup>

Sebagai salah satu konsekuensi dari perkawinan akan menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak sah. Anak yang sah memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, seperti ketentuan Pasal 42 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 99 Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab anak dihubungkan kepada ayah dan ibu, hak pemenuhan nafkah terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (*hadhanah*), hak mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas

<sup>11</sup> M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, h. 216.

anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Berbeda halnya dengan hubungan di luar perkawinan, tidak memiliki akibat hukum apapun.

Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan hubungan di luar nikah, tidak mendapat perlindungan hukum karena telah melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut. Sebagai sanksi hukum hak yang semestinya mereka dapatkan tidak diayomi oleh hukum. Hal ini merupakan risiko yang sangat logis dan dapat diterima secara hukum bagi yang melanggarnya.<sup>12</sup>

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti keturunan yang dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, yang disebut anak luar kawin.<sup>13</sup> Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan dengan ibunya, sehingga anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya.

Kelahiran seorang anak dialatarbelakangi oleh dua sebab; lahir dari perkawinan kedua orang tuanya, dan lahir karena hubungan di luar perkawinan seperti zina atau pemerkosaan. Realitas di masyarakat Indonesia membagi anak ke dalam tiga macam status kelahirannya; (1) Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, (2) Anak yang lahir di luar perkawinan, (3) Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).<sup>14</sup>

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review*

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA). Sebagai organ konstitusi, MK didesain untuk menjadi pengawal dan penafsir terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 melalui putusan-putusannya.<sup>15</sup>

Praktek ketatanegaraan di Indonesia harus didasarkan pada ketentuan yang terkandung dalam konstitusi, yaitu UUD NRI 1945, sebagai peraturan tertinggi dalam hirarki perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Undang-

<sup>12</sup> Rio Satria, "Tinjauan tentang Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", Makalah Bahan Diskusi di Pengadilan Agama Sengeti, t.th., h. 5-6.

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, h. 5.

<sup>14</sup> Chatib Rasyid, "Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina; Kajian Yuridis terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010", Makalah dalam Seminar Status Anak Luar Nikah dan Hak Keperdataan Lainnya, 10 April, 2012, IAIN Walisongo, Semarang, h. 4.

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan III, 2003, h. 222.



Undang RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Konsekuensinya, semua peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Jika terdapat suatu peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka perlu diadakan pengujian atau *judicial review* terhadap peraturan tersebut. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dilakukan oleh MA. Sedangkan pengujian suatu Undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh MK.

*Judicial review* merupakan salah satu bentuk permasalahan negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. *Judicial review* dapat diajukan oleh masyarakat yang diatur dalam UUD NRI 1945 apabila ada masyarakat yang merasa haknya dirugikan oleh suatu Undang-undang. Salah satu syarat pengajuan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar adalah adanya kedudukan hukum (*legal standing*). Berdasarkan Hukum Acara MK, *legal standing* adalah “kedudukan/hak gugat yang menganggap hak atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang. Kedudukan hukum juga dapat disebut sebagai pemohon yang hak konstitusinya dirugikan oleh Undang-undang. Pemohon yang mengajukan *legal standing* bukan berlaku hanya pada pemohon saja, namun secara otomatis mewakili kepentingan orang lain yang juga menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang.<sup>16</sup>

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari 2012 membuat putusan terkait dengan kedudukan hukum anak luar kawin, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini mengabulkan tuntutan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar yang mengajukan *judicial review* terhadap Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU RI/1/1974) khususnya Pasal 34 ayat (1).

Adapun kronologis kasus hingga diajukan *judicial review* sebagai berikut: Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim, pada tanggal 20 Desember 1993, dinikahi oleh Moerdiono (Menteri Sekretaris Negara) di Jakarta dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman

<sup>16</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h. 49.



dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu paket perhiasan emas dan berlian dibayar tunai. Moerdiono merupakan seorang laki-laki yang sudah beristri, menikah lagi dengan istri kedua, Machica Mokhtar, dengan akad nikah secara agama Islam tetapi tidak di hadapan PPN/KUA Kecamatan yang berwenang sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Menurut UU RI/1/1974 Pasal 2 ayat (2) bahwa; “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 43 ayat (1) menetapkan; “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Machica Mochtar maupun Muhammad Iqbal Ramadhan merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak diakui menurut hukum sebagai isteri, dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan, tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, Moerdiono, dan keluarga ayahnya.

Machica Mochtar yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 yang pada intinya adalah:

- a. Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon 1;
- b. Hak konstitusional para Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU RI/1/1974. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon 1 adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam agama Islam.

Pengujian terhadap UU RI/1/1974 dilakukan untuk mengetahui akan keabsahan dari suatu perkawinan. Sebab perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sedarah, dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing secara sah. Ada ketidaksesuaian antara Pasal 2 UU RI/1/1974 dengan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945. Jika merujuk pada norma konstitusional yang termuat dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, maka perkawinan Pemohon 1 yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU RI/1/1974. Perkawinannya menjadi tidak

sah menurut norma hukum perkawinan. Pemberlakuan norma hukum ini juga berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I, menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) UU RI/1/1974. Pemohon I memandang ini sebagai perlakuan diskriminatif yang menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan tidak sah. Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Sebagian permohonan tersebut dikabulkan oleh MK dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ayat tersebut harus dibaca:

*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Maksudnya, anak luar kawin akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya dengan melakukan tes golongan darah atau DNA (*Deoksiribo Nuklead Acid*). Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA berlaku secara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinahan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya (*li'an*), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya.

Dengan dikabulkannya permohonan *judicial review* tersebut status Mohammad Iqbal Ramadhan menjadi jelas, yaitu anak dari hasil perkawinan

Machica Mochtar dengan Moerdiono. Hak keperdataan Machica Mochtar sebagai Pemohon I dan Mohammad Iqbal Ramadhan sebagai Pemohon II juga terjamin secara hukum.

#### **4. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Nasab AnakLuar Kawin**

Pengajuan *judicial review* yang diajukan oleh Machica Mochtar dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hak akan luar kawin kedudukan hukum (*legal standing*)nya adalah Machica Mochtar dan Mohammad Iqbal Ramadhan (sebagai anak dari Machica Mochtar). Putusan MK tersebut juga membawa dampak yang luas terhadap nasab anak luar kawin yang tidak hanya berlaku bagi Pemohon I dan II, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan kasus yang sama untuk mendapatkan hak keperdataan yang sama pula.

Setelah keluarnya putusan MK memberikan suatu dampak akan nasab yang didapat oleh anak luar kawin. Putusan MK tidak menjelaskan anak luar kawin yang seperti apa yang dimaksud. Padahal anak luar kawin mencakup anak luar kawin yang lahir dari pernikahan tidak dicatatkan dan anak hasil perzinahan.

Berdasarkan kasus yang diajukan oleh Machica Mochtar anak luar kawin yang dimaksud tentunya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Bahkan terkait dengan tidak adanya batasan anak luar kawin, Ketua Mahkamah Konstitusi ketika itu, Mahfud M.D., mengklarifikasi dengan menyatakan: “bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa “anak di luar perkawinan” bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil perkawinan tidak dicatatkan.<sup>17</sup>

Hubungan perdata yang diberikan kepada anak luar kawin juga tidak harus bermakna hanya terbatas pada nasab, waris, dan wali nikah. Namun hak yang lebih luas, yaitu hak menuntut pembiayaan pendidikan, hak menuntut ganti rugi, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara atau hak untuk menuntut karena ingkar janji.

Pokok permohonan dalam *judicial review* yang diajukan oleh Machica Mochtar adalah pengujian konstitusional Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 dengan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Tidak seluruhnya gugatan Pemohon dikabulkan, misalnya tentang administratif pencatatan perkawinan seperti termuat dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI/1/1974. Mahkamah Konstitusi memandang Pasal 2

<sup>17</sup> *Harian Jawa Pos*, 28 Maret 2012, h.1

ayat (2) UU RI/1/1974 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal tersebut menurut penjelasan umum angka 4 huruf b UU RI/1/1974 hanya berkenaan dengan administrasi perkawinan, tidak menentukan keabsahan perkawinan. Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI/1/1974. Keberadaan akta nikah sama halnya dengan keberadaan akta yang lain, seperti akta kelahiran dan kematian.

Pencatatan perkawinan tidak membatasi hak asasi seseorang. Pembatasan melalui pencatatan perkawinan hanya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan pertimbangan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. Pencatatan perkawinan juga ditujukan untuk menjamin kepastian hak-hak yang ditimbulkan dari perkawinan seperti asal-usul anak.

Hubungan perdata yang timbul secara umum juga meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya seperti: 1) Hubungan nasab, 2) Hubungan mahram, 3) Hubungan hak dan kewajiban, 4) Hubungan pewarisan (saling mewarisi), 5) Hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya.

Redaksi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya ...” cakupannya luas, tidak terbatas pada anak luar kawin dalam pengertian anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan, namun juga anak luar kawin hasil perzinahan. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa Putusan MK merupakan putusan yang mengabulkan permohonan Machica Mochtar. Secara normatif, Machica Mochtar, yang mengajukan *legal standing*, dengan Moerdiono merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI/1/1974, dan Pasal 4 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga anak yang dihasilkan, bukanlah anak hasil zina.

Peneliti berpendapat bahwa Putusan MK berlaku untuk semua orang Indonesia dengan kasus yang sama dengan Machica Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan, dan tidak dapat diberlakukan untuk anak hasil zina, karena kasusnya berbeda. Argumentasi ini juga dapat dilihat dari Putusan MK yang tidak mengubah ketentuan Pasal 42 UU RI/1/1974 bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Secara implisit Q.S. al-Mu'minin ayat 5-6 menyebutkan:

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (Q.S. al-Mu'minin: 5-6).*

Anak hasil zina merupakan kontra dari anak yang sah. Anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Termasuk anak zina adalah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah tetapi disangkal oleh ayahnya melalui *li'an* sebagai anaknya. Anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>18</sup> Hubungan ini bersifat alamiah dan tidak dapat disangkal, karena ibunyalah yang mengandung anak tersebut. Sedangkan ayahnya, sulit diidentifikasi karena bisa saja yang melakukan hubungan dengan ibunya lebih dari satu orang.

## **2. Nasab Anak Luar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau menurut Hukum Islam**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga pasal tersebut harus dibaca menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan ...”. Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi tentunya untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu perlindungan bagi anak di luar perkawinan agar dia mendapat jaminan kehidupan dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari.

Menurut kaidah hukum Islam, salah satu tujuan penerapan hukum adalah untuk *maslahat*, bahkan dalam mazhab Maliki dikenal *maslahah mursalah* sebagai salah satu metode pengembangan hukum (*istimbath al-ahkam*). Hukum Islam sangat memperhatikan harmonisasi kehidupan manusia. Beban hukum yang dibawa manusia bukanlah untuk membinasakan manusia tetapi sebaliknya yaitu untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun demikian, menetapkan hukum dengan pertimbangan *maslahat* tidak berarti dapat menghalalkan yang jelas-jelas dilarang dan

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, “Pengkakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya”, dalam Chuzaimah T. Yunggo dan Hafiz Ashary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 2002, h. 129.

mengharamkan yang dibolehkan. Pertimbangan *maslahat* juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh hukum tersebut. Ada kaidah lainnya dalam hukum Islam “Menolak kerusakan harus diutamakan dari mewujudkan suatu kemaslahatan”.<sup>19</sup>

Penambahan pasal 43 ayat (1) yang dilakukan oleh MK melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak sebatas dengan hak perlindungan tetapi memiliki makna yang sangat luas seperti halnya makna yang melekat pada anak sah. Jika dihubungkan dengan UU RI/1/1974, pengertian anak luar kawin memuat dua makna yang secara prinsip berbeda:

- a. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak memiliki legalitas, karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anak yang lahir dari orang tua yang tanpa pernikahan yang sah secara agama atau anak hasil zina.

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan perkawinan menurut hukum Islam pada umumnya, terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah secara agama, Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2012 sudah tepat dan sesuai dengan hukum Islam. Menurut ketentuan hukum Islam, perkawinan sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Jika perkawinan sah menurut agama Islam, maka segala akibat hukumnya juga sah dan anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya.

Menurut Bagir Manan seperti dikutip oleh Neng Djubaedah, dalam memahami status hukum perkawinan antara orang Islam di Indonesia, harus diketahui terlebih dahulu asas legalitas (*legality, beginsel*) yang mendasari keberlakuan hukum perkawinan bagi orang Islam. Asas legalitas berarti setiap perbuatan (tindakan) hukum harus atau wajib mempunyai dasar tertentu yang telah ada sebelum perbuatan hukum itu dilakukan. Suatu perbuatan hukum yang sah, mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Perbuatan hukum yang sah sehubungan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami isteri tersebut adalah sah. Demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan

<sup>19</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Beirut: Daar al-Kutb al-Islamiyah, t.th., h. 50.

yang berakibat timbulnya larangan perkawinan, dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.<sup>20</sup>

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI/1/1974, yaitu sah menurut agama. Pencatatan perkawinan seperti ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnyanya perkawinan menurut agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat menganulir yang lain. Perkawinan menurut hukum Islam sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, dan merupakan syarat tunggal sahnyanya suatu perkawinan yang berakibat anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sah. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian. Pencatatan perkawinan sekadar peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum atau sebagai syarat hukum. Kedudukannya sama dengan pesta perkawinan, sebagai peristiwa penting. Pencatatan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnyanya perkawinan yang telah dilakukan menurut masing-masing agama.<sup>21</sup>

Jika sebelum Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2012, bahwa Pasal 2 ayat (2) UU RI/1/1974 menentukan perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini juga bertentangan dengan hukum Islam. Sebab perkawinan yang sah sesuai hukum Islam yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) UU RI/1/1974 diposisikan mempunyai hukum yang lemah, sehingga tidak dapat ditegakkan. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam yang sesuai al-Qur'an dan sunnah itu lemah hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak dapat ditegakkan jika tidak ditopang atau didukung oleh ketentuan hukum pencatatan perkawinan yang dibuat manusia.

Sedangkan terhadap anak hasil zina, jika Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 juga diberlakukan, bertentangan dengan hukum Islam. Menurut hukum perkawinan Islam, anak yang dilahirkan "tanpa perkawinan" orang tuanya, hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Putusan MK tersebut tidak berlaku untuk anak hasil zina. Perkawinan sesuai dengan konsep yang diatur hukum Islam, kedudukannya sangat kuat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI/1/1974 dan Pasal 4 KHI.

<sup>20</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Dinar Grafika, h. 2010, h. 157.

<sup>21</sup> *Ibid.*



Salah satu tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah untuk menjaga kesucian hubungan nasab. Dari hubungan nasablah akan timbul hak bagi seorang ayah atau keluarga ayah dari garis keturunan laki-laki untuk menjadi wali nikah atas seorang anak perempuan. Begitu juga dalam hukum waris, hak untuk mewarisi timbul disebabkan dengan adanya perkawinan dan hubungan nasab yang timbul akibat perkawinan yang sah.

Jika dikaitkan dengan anak hasil zina maka penambahan Pasal 43 ayat (1) oleh MK menurut hukum Islam sebaiknya hanya sebatas berkaitan dengan hak pemeliharaan dan pendidikan, atau seperti yang dimaksud pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan dalam *judicial review* yang diajukan oleh Machicha Mochtar adalah pengujian konstitusional Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Gugatan tersebut sebagian dikabulkan. Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 harus dibaca; “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Secara normatif, Machicha Mochtar, yang mengajukan *legal standing*, dengan Moerdiono merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI/1/1974, dan Pasal 4 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga anak yang dihasilkan, bukanlah anak hasil zina. Oleh karena itu, Putusan tersebut berlaku untuk semua orang Indonesia dengan kasus yang sama dengan yang dialami Machicha Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan, dan tidak dapat diberlakukan untuk anak hasil zina, karena kasusnya berbeda. Menurut hukum Islam, Putusan MK sudah tepat untuk diterapkan

terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan. Sedangkan jika diterapkan terhadap anak hasil zina, Putusan MK tersebut bertentangan dengan hukum. Anak hasil zina menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebaiknya terhadap anak hasil zina Putusan MK tersebut hanya sebatas berkaitan dengan hak pemeliharaan dan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman Al-Jaziri, 2005, *al-Fiqh Ala Mazhahib al-Arba'ah*, Mesir: Daar al-Ghad al-Jadid.
- Abu Ishaq Al-Syathibi, t.th., *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Beirut: Daar al-Kutb al-Islamiyah.
- Abu Yahya Zakariya al-Anshari, t.th., *Fath al-Wahab*, Juz II, Singapura: Sulaiman Mar'iy.
- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bernard Arief Shidarta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Fathurrahman Djamil, 2002, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, Jakarta: Firdaus.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- M. Quraish Shihab, 2006, *Perempuan* Jakarta: Lentera Hati.
- Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni'matul Huda, 2003, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan III.
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumadi Suryabrata, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahbah Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Damaskus: Daar al-Fikr.